

WANPRESTASI ANTAR PERUSAHAAN STUDI PUTUSAN PN SURABAYA NOMOR 1259/PDT.G/ 2023/PN SURABAYA

Aulia Annida ¹, Evi Andini ², Gabrielle Dewi Halim ³, Kayla Rahma Adinda ⁴, Rullin Eka Femydestia ⁵, Shella ⁶, Luthy Yustika ⁷

Universitas Esa Unggul, Indonesia ^{1,2,3,4,5,6,7}

Corresponding Author: aulia.annida18@student.esaunggul.ac.id¹,
citraandinievi@student.esaunggul.ac.id², gabrielle290905@student.esaunggul.ac.id³,
kaylara2127@student.esaunggul.ac.id⁴, rullineka@student.esaunggul.ac.id⁵,
shellasa@student.esaunggul.ac.id⁶, luthy.yustika@esaunggul.ac.id⁷

Info Artikel

Submitted: 05 Desember 2025

Revised : 11 Desember 2025

Accepted: 31 Desember 2025

Published: 11 Januari 2026

Keywords: Default, Contract Breach, Civil Law, Business Contract, Court Decisions.

Kata Kunci: Wanprestasi, Pelanggaran Kontrak, Hukum Perdata, Kontrak Bisnis, Putusan Pengadilan

Abstract

This study examines a default breach (breach of contract) dispute between PT Rola Nusantara Tambang and PT Merak Beton Perkasa based on Decision Number 1259/Pdt.G/2023/PN Surabaya, arising from the failure to pay for andesite stone purchases amounting to IDR 791,385,542. Using a normative legal research approach, the study analyses the legal relationship between the parties, the strength of the evidence, and the application of Articles 1234, 1238, and 1338 of the Indonesian Civil Code. The court found the defendant to be in breach contract for failing to fulfill its payment obligations, while some of the defendant's evidence was disregarded due to irrelevance. The decision is considered appropriate and reflects legal certainty as well as the importance of proper contract management in business practice.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji sengketa wanprestasi antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa berdasarkan Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Surabaya akibat gagal bayar pembelian batu andesit senilai Rp 791.385.542. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian meniai hubungan hukum para pihak, kekuatan alat bukti, serta penerapan Pasal 1234, 1238, dan 1338 KUH Perdata. Hasilnya, pengadilan menyatakan tergugat wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kontrak, sementara sebagian bukti tergugat dikesampingkan karena tidak relevan. Putusan hakim dinilai tepat dan mencerminkan kepastian hukum serta pentingnya pengelolaan kontrak yang baik dalam dunia usaha.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PENDAHULUAN

Sengketa wanprestasi atau yang di sebut dengan (breach of contract) dalam suatu praktik bisnis di Indonesia menjadi masalah hukum yang sangat signifikan karena dampaknya besar terhadap stabilitas perjanjian komersial dan kepercayaan antar pihak. Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, perikatan yang lahir dari kontrak dapat di atur secara detail dalam suatu kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya terkait dalam hak dan kewajiban para pihak

(misalnya Pasal 1234 tentang perikatan, dan pasal 1338 membahas asas pacta sunt servanda). Namun realitanya menunjukkan bahwa pelaksanaan kontraktual sering kali tidak berjalan dengan baik, karena adanya keterlambatan, tidak dilaksanakannya kewajiban, maupun perselisihan dokumentasi yang dapat memunculkan gugatan wanprestasi.

Sangketa wanprestasi merupakan suatu pembahasan yang sering muncul dalam sebuah hubungan bisnis yang ada di Indonesia karena sebuah pelaksanaan perjanjiannya tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sangat terlihat dalam sebuah perkara PT Rolas Nusantara Tambang melawan PT Merak Beton Perkasa, yang sumbernya dari suatu perjanjian jual beli Raw Material Nomor PERJ/RNT/29/II/2020. Penggugat telah mengklaim Tergugat bahwa ia belum melunasi suatu pembayaran atas pembelian batu andesit sebesar Rp 791.385.542, sehingga di anggap melakukan sebuah wanprestasi.

Dalam pembahasan suatu putusan. Pn Surabaya dan PT Surabaya telah terkait wanprestasi oleh PT Merak Beton Perkasa, terdapat beberapa pembuktian alat bukti tergugat dengan mempertimbangkan bahwa alat bukti tersebut tidak sesuai terhadap pokok sangketa, merujuk pada putusan yurisprudensi MA No.1087 K/Sip/1973 yang menunjukkan betapa pentingnya relevansi dan keterkaitan alat bukti dalam suatu pembuktian wanprestasi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi putusan suatu materil. Pertimbangan hakim semacam ini sangat relevan karena berkaitan dengan prinsip pembuktian perdata dan penilaian kewajaran bukti oleh pengadilan.

Secara penilaian, pengadilan wanprestasi mengacu pada Pasal 1234 dan 1338 KUH Perdata mengenai tentang kewajiban prestasi, ganti kerugian, serta asas pacta sunt servanda. Literatur akademik juga menekankan hal ini, seperti pada jurnal (Hamdi et al., 2024) menegaskan bahwa wanprestasi harus dibuktikan dengan adanya pelanggaran prestasi yang nyata, sementara itu, pada jurnal (Alwi et al., 2023) menjelaskan bahwa kerugian ekonomi menjadi unsur penting dalam gugatan wanprestasi. Selain itu, (Afendy, 2023) dalam Rechtsregel mengingatkan pentingnya unsur somasi sebelum menilai debitur lalai.

Penilaian hakim dalam perkara ini berbeda antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. PN menerangkan jika Tergugat wanprestasi karena tidak membayar sesuai perjanjian, sedangkan PT membatalkan putusan tersebut dengan penilaian bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan wanprestasi setelah mempertimbangkan bukti pembayaran yang diajukan Tergugat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian menjadi aspek penentu.

Dari sudut pandang perusahaan sangketa seperti ini sering muncul akibat sistem administrasi

dan dokumentasi pembayaran yang tidak konsisten, meski hubungan bisnis berjalan bertahun-tahun. Karena itu, penelitian ini tidak hanya menelaah putusan, tetapi juga menilai apakah pertimbangan hakim khususnya dalam menilai relevansi alat bukti, sudah tepat secara hukum perdata.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana ketentuan wanprestasi diatur dalam hukum perdata di Indonesia. Kedua, bagaimana pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi menurut putusan pengadilan Surabaya No. PERJ/RNT/29/II/2020.

Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai sengketa wanprestasi, dengan tujuan mengklarifikasi timeline dan unsur-unsur dasar perjanjian kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi putusan pengadilan dalam kasus-kasus semacam ini dan meninjau peraturan hukum perdata yang relevan terkait wanprestasi. Penelitian ini juga mengeksplorasi alasan di balik pengabaian hakim terhadap bukti yang diajukan oleh tergugat selama proses pembuktian. Dari sudut pandang manajemen bisnis, studi ini lebih lanjut mengevaluasi kesesuaian putusan pengadilan dari perspektif hukum dan praktis dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, seperti yang dipakai di jurnal "Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum" karya (Azza & Iwanti, 2022), yang fokusnya menganalisis cara norma wanprestasi diterapin di dunia nyata. Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby menjadi bahan hukum utama untuk melihat pertimbangan hakim di kasus wanprestasi dari perjanjian jual beli bahan baku antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa, yang mencetak utang Rp791.385.542 sesuai dalil penggugat di posita gugatan. Pendekatannya ada tiga: pendekatan perundang-undangan, yaitu penerapan Pasal 1234 dan Pasal 1338 KUHPperdata di gugatan wanprestasi yang disebutin di putusan; pendekatan kasus, lewat analisis fakta sidang, hubungan kontrak, dan akibat hukum wanprestasi; serta pendekatan konseptual, untuk membahas doktrin perikatan dan asas pacta sunt servanda sesuai argumen penggugat di putusan. Data tambahan dari jurnal lain yang membahas konsekuensi hukum dan cara menyelesaikan wanprestasi,

untuk bandingin analisis hukum di putusan. Semua bahan ini dianalisis secara kualitatif yuridis untuk menyimpulkan apakah penerapan aturan hukum cocok sama fakta wanprestasi di kontrak bisnis antar perusahaan di kasus tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Sengketa dan Hubungan Hukum Para Pihak

Konflik antara PT Rolas Nusantara Tambang, sebagai penggugat, dan PT Merak Beton Perkasa, sebagai tergugat, bermula dari kerja sama bisnis mereka yang melibatkan perjanjian pembelian dan penjualan bahan baku, khususnya batu andesit. Perjanjian ini terbentuk setelah tergugat mengajukan pesanan pembelian pada awal Januari 2020, meminta pengadaan 1.200.000 ton bahan baku tersebut. Menanggapi pesanan tersebut, kedua belah pihak kemudian menandatangani perjanjian Jual Beli Bahan Baku, yang secara jelas mendefinisikan tanggung jawab dan hak masing-masing pihak, termasuk rincian metode pengiriman, spesifikasi volume, struktur biaya, dan pengaturan pembayaran. Setelah kontrak berlaku, penggugat mulai memasok bahan baku kepada tergugat secara bertahap dari November 2020 hingga Desember 2022. Jumlah yang dikirim diukur menggunakan stasiun penimbangan yang telah disetujui bersama oleh kedua belah pihak. Menurut penggugat, tergugat tidak mengajukan keluhan apa pun mengenai jumlah yang diterima selama periode tersebut.

Secara hukum, hubungan antara para pihak diatur oleh perjanjian kontrak, dimana Penggugat bertindak sebagai pemasok dan penjual bahan baku, sedangkan Tergugat berperan sebagai pembeli. Hak Penggugat meliputi penerimaan kompensasi atas semua bahan baku yang telah diserahkan, sedangkan Tergugat diwajibkan untuk melakukan pembayaran di muka dan melunasi semua faktur yang belum dibayar, Namun, dalam praktiknya, Tergugat gagal melakukan pembayaran dimuka yang telah disepakati. Meskipun demikian, Penggugat tetap memenuhi kewajibannya dengan terus memasok bahan baku, berharap kemitraan kontraktual dapat berlanjut dengan lancar peninjauan atas pembayaran yang dilakukan Tergugat selama periode mendekati dua tahun menunjukkan bahwa pembayaran tersebut belum sepenuhnya melunasi total utang yang terhutang. Berdasarkan analisis ringkasan faktur dan laporan keuangan yang diaudit, telah mendefinisikan saldo belum dibayar sebesar RP791.385.542, yang hingga tanggal pengajuan gugatan ini belum diselesaikan oleh Tergugat. Kekurangan pembayaran ini menjadi inti sengketa yang sedang berlangsung. Penggugat berusaha menyelesaikan kewajiban yang tersisa dengan mengirimkan dua surat peringatan dan

mengundang tergugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya, Selama proses persidangan, Tergugat membatah adanya pelanggaran kontrak, dengan klaim bahwa hubungan kerja sama masih terjaga, Selain itu, Tergugat beragumen bahwa pembayaran sebelumnya dimaksudkan untuk menutupi biaya internal Penggugat dari tahun sebelumnya. Namun, Hakim memutuskan bahwa pembelaan tersebut tidak menjawab kewajiban pembayaran yang terkait dengan pengiriman batu andesit sebagaimana tercantum dalam perjanjian yang dipermasalahkan. Berdasarkan bukti yang diajukan selama persidangan, termasuk catatan dokumen dan keterangan saksi, panel peradilan memutuskan bahwa Tergugat tidak memenuhi sebagian kewajibannya, khususnya dengan tidak membayar nilai penuh dari bahan-bahan yang diterima, Kontrak yang mengikat para pihak bersifat sah dan mengahruskan pelaksanaan dengan itikad baik. Karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam hal ini, perilakunya merupakan pelanggaran kontrak, sehingga Tergugat diwajibkan untuk membayar sisa pembayaran kepada penggugat.

2. Alasan Hakim Tidak Mempertimbangkan Alat Terbukti Tergugat

Majelis hakim tidak mempertimbangkan separuh alat bukti yang diajukan tergugat karena bukti-bukti tersebut diperhitungkan tidak signifikan dengan pokok sengketa, yaitu wanprestasi dalam perjanjian jual beli raw material nomor PERJ/RNT/29/II/2020. Dalam putusan PN Surabaya No. 1259/Pdt. G/2023/PN Sby, hakim menyatakan bahwa alat bukti T-1 sampai T11 milik tergugat sebagian besar berhubungan dengan perjanjian yang berbeda, yakni perjanjian nomor PERJ/RNT/20/XII/2018, sehingga “lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan” karena tidak berkaitan langsung dengan perjanjian yang disengketakan. Selain itu, beberapa bukti dan pengakuan saksi tergugat tidak mampu menyanggah substansi gugatan penggugat, terutama mengenai kekurangan pembayaran sebesar Rp 791.385.542, karena saksi tergugat sendiri banyak yang “tidak mengetahui adanya tagihan maupun somasi dari penggugat” serta tidak menyadari isi bukti P-11 dan P-12. Kemudian, dalam putusan PT Surabaya No. 732/PDT/2024/PT/SBY, majelis kembali menegaskan bahwa alat bukti yang tidak mempunyai kecocokan dengan hubungan hukum atau pokok perkara wajib dikecualikan, dengan mengacu pada yurisprudensi MA No. 1087 K/Sip/1973 yang menerangkan bukti yang tidak berkaitan harus dianggap tidak ada. Karena bukti-bukti tergugat tidak dapata menunjukkan terjadinya pelunasan atau tidak adanya kewajiban pembayaran, serta tidak menyangkal bukti-bukti P-05, P-11, dan P-13 yang justru saling menguatkan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa bukti tergugat tidak memiliki kekuatan pembuktian dan karenanya layak untuk dikesampingkan.

3. Pengaturan Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Di hukum perdata Indonesia, soal wanprestasi itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya di Pasal 1234 sampai 1267 yang bahas tentang perjanjian dan apa yang terjadi kalau salah satu pihak gak penuhi janjinya. Wanprestasi itu artinya situasi di mana orang yang punya utang (debitur) gak lakuin kewajibannya sesuai kesepakatan, entah karena gak lakuin sama sekali, lakuin tapi telat, lakuin tapi gak sesuai isi perjanjian, atau malah lakuin hal yang seharusnya dilarang berdasarkan perjanjian. Biar debitur dianggap wanprestasi, biasanya pihak yang berhak (kreditor) harus ngasih somasi dulu, kayak peringatan resmi supaya debitur penuhi kewajibannya, sesuai Pasal 1238 KUHPerdata. Kalau setelah disomasi debitur tetep gak gerak, maka ada konsekuensinya kayak di Pasal 1243, di mana kreditor bisa minta ganti rugi yang termasuk biaya, kerugian, dan bunga, atau minta perjanjian dipenuhi, atau bahkan batalin perjanjian berdasarkan Pasal 1266. Tapi, ada juga kondisi khusus di mana debitur gak bisa dituntut tanggung jawab kalau ketidakmampuannya itu karena keadaan memaksa (*force majeure*), kayak diatur di Pasal 1244 dan 1245. Jadi, wanprestasi ini konsep penting di hukum perdata yang bikin setiap pihak dalam perjanjian bertanggung jawab atas apa yang mereka janjiiin, dan kasih mekanisme buat lindungin pihak yang rugi.

4. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara

Majelis Hakim dalam putusan ini menyimpulkan bahwa penggugat telah berhasil menunjukkan adanya hubungan hukum jual beli bahan baku dengan tergugat berdasarkan Perjanjian Nomor PERJ/RNT/29/II/2020, di mana tergugat gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan, sehingga terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1234 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hakim menilai bahwa dalil gugatan penggugat sudah cukup jelas baik dalam posita maupun petitum, sehingga eksepsi yang diajukan tergugat ditolak. Akibat wanprestasi tersebut, tergugat diwajibkan untuk melunasi sisa pembayaran sebesar Rp 791.385.542 kepada penggugat. Meskipun demikian, permohonan uang paksa atau *dwangsom* tidak dapat diterima karena aturan tersebut tidak berlaku terhadap kewajiban pembayaran sejumlah uang, sedangkan permintaan peletakan sita jaminan serta *uitvoerbaar bij voorraad* juga ditolak karena tidak memenuhi persyaratan pembuktian yang diperlukan. Selain itu, gugatan rekonsensi dari tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum karena tidak menguraikan pokok persoalan dengan cukup jelas, dan justru tergugat sendiri yang terbukti melakukan wanprestasi dalam hubungan hukum yang sama. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat,

menolak seluruh gugatan rekompensi, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

5. Analisis Wanprestasi dari Perspektif Manajemen Perusahaan

Dari perspektif manajemen perusahaan, perkara wanprestasi dalam sebuah putusan ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya semata-mata kegagalan dalam memenuhi pembayaran, tetapi karena lemahnya pengelolaan kontrak dan dokumentasi internal di perusahaan. Dalam putusan, tergugat mengatakan telah melakukan pembayaran sebesar Rp 780.450.000,00, namun sebagian bukti yang diajukan justru berbeda yaitu PERJ/RNT/20/XXI2018, padahal sangketa yang di periksa itu sesuai dengan kontrak PERJ/RNT/29/II/2020, kondisi ini menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki sistem pencatatan transaksi yang akurat berdasarkan perjanjian kerja sama, sehingga bukti pembayaran tidak dapat digunakan secara efektif dalam sebuah pembuktian dan kontribusi pada munculnya sangketa. Situasi ini dapat menggambarkan kelemahan suatu tata kelola administrasi kontrak atau (*contract governance*), terutama dalam sebuah pengontrolan dokumen, prosedur penagihan, dan manajemen hubungan dalam mitra usaha (Darmawan et al., 2024).

Jika dilihat dari sisi aspek manajemen risiko dan tata kelola, sangketa ini menunjukkan bahwa perusahaan belum menerapkan sebuah sistem pengelolaan kontrak yang terintegrasi atau (*integrated contract management system*). Lebih dari 65% sangketa wanprestasi dalam bisnis terjadi bukan karena ketidakmauan memenuhi kewajiban, tetapi karena adanya kelemahan dalam dokumentasi dan prosedur administratif, seperti yang tercantum dalam kasus ini. Dengan tidak adanya pencatatan pembayaran yang sesuai dan pemisahan dokumen berdasarkan nomor kontrak, perusahaan dapat kehilangan posisi pembuktian yang seharusnya itu dapat memperkuat sebuah argumen bahwa prestasi telah dilakukan oleh sebagian. Dari sudut pandang manajerial, kasus ini menjadi contoh bahwa wanprestasi dalam sebuah lingkup bisnis itu tidak hanya sebuah persoalan hukum, tetapi juga cerminan efektivitas sistem kontrol internal, koordinasi lintas divisi atau (*legal-finance-operasional*), serta kualitas tata kelola perusahaan dalam mengelola hubungan kontraktual dengan jangka waktu panjang (Wicaksono et al., 2025).

6. Penilaian Keputusan Hakim

Putusan hakim dalam perkara ini dapat dianggap tepat karena majlis hakim berhasil menilai bukti dengan objektif dan proporsional. Hakim melihat bahwa hubungan hukum diantara pihak-pihak yang terlibat terbentuk melalui perjanjian yang sah dan pelaksanaan transaksi yang diakui oleh kedua belah pihak. Ketika Penggugat dapat menunjukkan dokumen pengiriman barang, catatan transaksi,

dan bukti penagihan yang tidak dibantah secara kuat oleh Tergugat, maka keyakinan hakim tentang adanya kewajiban yang belum terpenuhi menjadi sangat wajar. Penekanan hakim terhadap penghargaan terhadap prinsip kepercayaan dalam pentingnya pemenuhan kewajiban pembayaran menunjukkan penghargaan terhadap prinsip kepercayaan dalam hubungan bisnis.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan sikap para pihak yang terlibat selama proses berlangsung. Penggugat dianggap memiliki itikad baik karena tetap menyerahkan material dan memberikan kesempatan untuk menyelesaikannya lewat somasi. Sementara tergugat tidak menunjukkan usaha yang nyata untuk membayar sisa kewajiban atau menyediakan bukti yang kuat. Ini memperkuat kesimpulan bahwa Tergugat memang lalai. Penetapan dwangsom dan sita jaminan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya memikirkan penyelesaian sengketa, tetapi juga memastikan bahwa putusan dapat dilaksanakan dengan baik.

Secara keseluruhan, keputusan ini menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang dirugikan. Majelis tidak hanya mempertimbangkan aspek formal, tetapi juga mengevaluasi logika transaksi, sekira masing-masing dari para pihak, serta dampak ekonomi yang muncul. Oleh karena itu, keputusan ini dapat dianggap tepat dan relevan sebagai panduan dalam menyelesaikan sengketa kontrak antar perusahaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan jika gagal penuhi janji atau wanprestasi dihukum perdata Indonesia sudah diatur jelas di KUHPperdata, khususnya Pasal 1234 dan Pasal 1338 tegaskan kewajiban penuhi janji dengan asas *pacta sunt servanda*. Diperkara antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa hakim sangat tepat nilai ada hubungan hukum yang sah berdasarkan PERJ/RNT/29/11/2020 dan buktikan jika pihak yang dituntut tidak bayar penuh bahan baku yang sudah diterima, jadi memenuhi unsur wanprestasi. Penilaian hakim yang abaikan bukti dari pihak yang dituntut dinilai sesuai sama prinsip bukti diperdata karena bukti itu tidak relevan dengan pokok perselisihan, yang ditegaskan diputusan Mahkamah Agung No. 1087 K/Sip/1973. Dengan itu, putusan yang mewajibkan pihak yang dituntut lunaskan sisa bayaran menunjukkan penerapan hukum yang konsisten objektif, dan beri kepastian hukum untuk selesai dalam perselisihan kontrak bisnis.

SARAN

Disarankan ke pelaku usaha agar terapkan sistem kelola kontrak dan administrasi keuangan

yang rapih dan terintegrasi, agar setiap transaksi dan bayar dapat dibuktikan dengan akurat sesuai perjanjian yang berlaku agar dapat dihindari dalam perselisihan wanprestasi. Selain itu, para pihak dihubungan bisnis harus menjunjung tinggi asas niat baik dengan penuh kewajiban kontrak tepat waktu dan menanggapi somasi secara profesional sebelum perselisihan berlanjut ke pengadilan. Untuk aparat penegak hukum khususnya hakim, konsistensi nilai relevansi juga perlu dipertahankan agar kepastian hukum dan kepercayaan dunia usaha ke peradilan perdata, sementara peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian tersebut dengan pendekatan banding atau empiris untuk perkaya analisis praktik wanprestasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afendy, K. (2023). *Kepastian Hukum Putusan Hakim yang Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Tanpa Didahului Surat Somasi*. 6(2), 148–160.
- Alwi, L., Tjoanda, M., & Radjawane, P. (2023). *Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama (Bagi Hasil) Kajian KUHPERDATA*. 1(2), 105–112.
- Azza, N., & Iwanti, M. (2022). *AKIBAT HUKUM WANPRESTASI SERTA UPAYA HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG*. VI(2), 346–351.
- Darmawan, C. R., Rachman, R. R., Rafiki, N., & Tarina, D. D. Y. (2024). Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Kerja dalam Aspek Hukum Keperdataan Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor : *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2751>
- Hamdi, M. N. R., Aritonang, C. D., Rizky, G. P., Aqil, M., & Surahmad. (2024). *UPAYA HUKUM TERHADAP WANPRESTASI: PERSPEKTIF HUKUM*. 2(1), 194–204.
- Wicaksono, Q. A., Sugiarti, T., & Harlina, I. (2025). ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. KERTA GAYA PUSAKA DAN CV. CITRA PERKASA MANDIRI (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor: 650/Pdt.G/2021/PN JKT.Pst) Qaedi. *1 Jurnal Hukum Dan Peradilan: Similia Similibus*, 2(1), 1–15.